



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Mari bin Nurasih, tempat lahir Jenggik, pada tanggal 31 Desember 1960 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di jalan Raden Mas Panji Anom, Lingkungan Dasan Cermen Asri, RT.005, RW.320, Kelurahan Dasan Cermen Asri, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"** ;

Genur binti Mesi, tempat lahir Jenggik, pada tanggal 31 Desember 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di jalan Raden Mas Panji Anom, Lingkungan Dasan Cermen Asri, RT.005, RW.320, Kelurahan Dasan Cermen Asri, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"** ;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 254/Pdt.P/2019/PA.Mtr., 01 Agustus 2019 telah mengemukakan alasan - alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm.1 dari 13 hlm./Penetapan No.254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1988, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen Asri, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mesi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Suar dan Misnah dengan mas kawin uang senilai Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Herman, laki-laki, umur 30 tahun (21 Agustus 1989);
 - b. M.Solihin, laki-laki, umur 42 tahun (03 Agustus 1977);
 - c. Ernawati, Perempuan, umur 9 tahun (28 Agustus 2010);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan

Hlm.2 dari 13 hlm./Penetapan No.254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum ;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan Nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A.Surat :

Hlm.3 dari 13 hlm./Penetapan No.254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : 5271063112 600003, tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P .1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : 52710671127 00004, tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P .1;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

B.Saksi :

1.-----

Muliana bin Miasi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dasan Cermen Asri, RT. 005, RW.257, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1988 di Lingkungan Dasan Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen Asri, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hlm.4 dari 13 hlm./Penetapan No.254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama : Mesi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Suar dan Misnah dengan mas kawin uang senilai Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum pernah berpisah atau cerai;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- a. Herman, laki-laki, umur 30 tahun ;
- b. M.Solihin, laki-laki, umur 42 tahun ;
- c. Ernawati, Perempuan, umur 9 tahun ;

- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus pembuatan Akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya ;

2.-----

Bapak Sebah bin Amaq Minelah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dasan Cermen Asri, RT. 005, RW.257, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Hlm.5 dari 13 hlm./Penetapan No.254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1988 di Lingkungan Dasan Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen Asri, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama : Mesi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Suar dan Misnah dengan mas kawin uang senilai Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum pernah berpisah atau cerai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a.Herman, laki-laki,umur 30 tahun ;
 - b.M.Solihin, laki-laki, umur 42 tahun ;
 - c.Ernawati, Perempuan, umur 9 tahun ;

Hlm.6 dari 13 hlm./Penetapan No.254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus pembuatan Akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang status kependudukan para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan pasal (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Hlm.7 dari 13 hlm./Penetapan No.254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 , maka dapat disimpulkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1988 di Lingkungan Dasan Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen Asri, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Hlm.8 dari 13 hlm./Penetapan No.254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis ;
3. Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan akad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Mesi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Suar dan Misnah dengan mas kawin uang senilai Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah), dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam ;
4. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) sehingga telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Herman, laki-laki, umur 30 tahun ;
 - b. M.Solihin, laki-laki, umur 42 tahun ;
 - c. Ernawati, Perempuan, umur 9 tahun ;
6. Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan hingga sekarang belum pernah memiliki buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang -

Hlm.9 dari 13 hlm./Penetapan No.254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang -undang nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

“Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan mengurus Akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para

Hlm.10 dari 13 hlm./Penetapan No.254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yakni mohon agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1988 di Lingkungan Dasan Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen Asri, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, harus dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 254/Pdt.P/2019/PA.Mtr., tanggal 1 Agustus 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mari bin Nurasih) dengan Pemohon II (Genur binti Mesi) yang dilaksanakan pada tanggal 17

Hlm.11 dari 13 hlm./Penetapan No.254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1988 di Lingkungan Dasan Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen Asri, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Mataram tahun 2019 ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Achmad, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Baiq Suharti, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Dra. Hj. Kartini

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S. H.

Panitera Pengganti

Hlm.12 dari 13 hlm./Penetapan No.254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Baiq Suharti, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya ATK perkara | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 3 . Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 206.000,00
(Dua ratus enam ribu rupiah);

Hlm.13 dari 13 hlm./Penetapan No.254/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)